



P U T U S A N

Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **NORHIDAYATULLAH alias DAYAT bin NORDIANSYAH ;**

Tempat lahir : Teluk Sinar (Sungai Pandan) ;

Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun, 25 Oktober 2000 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Teluk Sinar RT. 2, Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar (Kelas 1 SMA 1 Danau Panggang) ;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Januari 2017 dan ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) / Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Amuntai, oleh :

1.
Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;
2.
Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
3.
Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2017 ;

5.

Perpanjangan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 5 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017 ;

6.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum H.NORANI, SH. beralamat di Jalan Sungai Mahar Desa Tambalang Kecil RT.2 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 05/Pen.Sus-Anak/2017/PN.Amt, tertanggal 31 Januari 2017 ;

Anak juga di dampingi oleh Ibu kandungnya NORLAILA HAYATI yang beralamat di Desa Teluk Sinar Rt 4 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga di dampingi oleh pamannya H. DARMANSYAH, SPd yang beralamat di Jalan Teluk Sinar RT 1 RW.1 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan, dan anak juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Amuntai (BAPAS) yaitu Sdr ABDUL BASYID ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

II.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt., tanggal 17 Pebruari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Anak yang bernama **NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH** , tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan**



Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2.

Menjatuhkan tindakan kepada Anak tersebut berupa pengembalian kepada orang tua kandungnya yaitu **NORLAILA HAYATI** (Ibu) yang beralamat di Desa Teluk Sinar RT. 4 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, kemudian disisihkan 7,70 (tujuh koma tujuh nol) milligram guna pengujian ke Laboratorium Forensik, sehingga berat bersih sisa sabu-sabu 0,05 (nol koma nol lima) gram,

1

(satu) buah plastik piper klip warna putih transparan,

Dimusnahkan;

4.

Membebaskan agar Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

III.

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-009/HSU/EUH.2/01/2017 Tanggal 25 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak **NORHIDAYATULLAH AIs DAYAT Bin NORDIANSYAH** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 00.45 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kelurahan Kebunsari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xion GT warna biru Nopol. DA 6927 F milik anak NORHIDAYATULLAH menuju Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk mencari shabu, kemudian sekira pukul 23.45 wita ketika sampai ditempat tujuan, anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menemui seseorang yang tidak diketahui namanya yang menjual narkotika jenis shabu dan saat itu juga sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) dengan tangan sebelah kanan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian diikuti dengan penyerahan 1 (satu) paket shabu yang langsung diterima oleh anak NORHIDAYATULLAH dengan tangan sebelah kanan, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu, anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) pergi meninggalkan daerah Pasar Unggas dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) berada didepan sedangkan anak NORHIDAYATULLAH dibelakang membonceng dan ketika melewati Jl. Brigjen H. Hasan Basri secara tiba – tiba sepeda motor yang dikendarai anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) diberhentikan oleh saksi MAULANA ARIFIN, saksi NOVIAR GUSNA dan saksi HENDRA SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian, kemudian saat akan dilakukan penggeledahan, anak NORHIDAYATULLAH dengan tangan sebelah kanan membuang benda sesuatu kearah jalan raya yang kemudian diketahui berupa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik piper klip, dan ketika saksi MAULANA ARIFIN, saksi NOVIAR GUSNA dan saksi HENDRA SAPUTRA akan melakukan penangkapan, secara tiba – tiba sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menancap gas sepeda motor yang dikendarainya namun anak NORHIDAYATULLAH yang berada di belakang membonceng berhasil diamankan sedangkan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) yang dilakukan pengejaran hingga ke Wilayah Terminal Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhasil

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, selanjutnya anak NORHIDAYATULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara.

-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Pengelola Unit Amuntai Nomor : 05/10844.00/2017 tanggal 24 Januari 2017 oleh **ZULFIKAR SULAIMAN** NIK. P.82941 diketahui 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat keseluruhan 0,23 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,13 gram, kemudian disisihkan 7,70 mg guna pengujian ke Labfor sehingga sisa sabu berat bersih adalah 0,05 gram. Selanjutnya dilakukan pengujian Labfor oleh Badan POM Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin, diperoleh hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0052 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULFADLI, Drs., Apt.** selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Koplemen pada Badan POM Banjarmasin kemudian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Kode contoh : 0052LGN2017 dengan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana anak NORHIDAYATULLAH dalam melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan anak NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

KEDUA

Bahwa ia anak **NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xion GT warna biru Nopol. DA 6927 F milik anak NORHIDAYATULLAH menuju Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk mencari shabu, kemudian sekira pukul 23.45 wita ketika sampai ditempat tujuan, anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menemui seseorang yang tidak diketahui namanya yang menjual narkoba jenis shabu dan saat itu juga sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) dengan tangan sebelah kanan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian diikuti dengan penyerahan 1 (satu) paket shabu yang langsung diterima oleh anak NORHIDAYATULLAH dengan tangan sebelah kanan, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu, anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) pergi meninggalkan daerah Pasar Unggas dengan mengendarai sepeda motor dimana posisi sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) berada didepan sedangkan anak NORHIDAYATULLAH dibelakang membonceng dan ketika melewati Jl. Brigjen H. Hasan Basri secara tiba – tiba sepeda motor yang dikendarai anak NORHIDAYATULLAH dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) diberhentikan oleh saksi MAULANA ARIFIN, saksi NOVIAR GUSNA dan saksi HENDRA SAPUTRA yang merupakan Anggota Kepolisian, kemudian saat akan dilakukan penggeledahan, anak NORHIDAYATULLAH dengan tangan sebelah kanan membuang benda sesuatu kearah jalan raya yang kemudian diketahui berupa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik piper klip, dan ketika saksi MAULANA ARIFIN, saksi NOVIAR GUSNA dan saksi HENDRA SAPUTRA akan melakukan penangkapan, secara tiba – tiba sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menancap gas sepeda motor yang dikendarainya namun anak NORHIDAYATULLAH yang berada di belakang membonceng berhasil diamankan sedangkan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) yang dilakukan pengejaran hingga ke Wilayah Terminal Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhasil melarikan diri, selanjutnya anak NORHIDAYATULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara.

-

Bahwa anak NORHIDAYATULLAH mengenai kepemilikan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik piper klip mengakui diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang kongsi/ patungan antara anak NORHIDAYATULLAH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARBANI (tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan teman – teman anak NORHIDAYATULLAH.

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Pengelola Unit Amuntai Nomor : 05/10844.00/2017 tanggal 24 Januari 2017 oleh **ZULFIKAR SULAIMAN** NIK. P.82941 diketahui 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat keseluruhan 0,23 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,13 gram, kemudian disisihkan 7,70 mg guna pengujian ke Labfor sehingga sisa sabu berat bersih adalah 0,05 gram. Selanjutnya dilakukan pengujian Labfor oleh Badan POM Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin, diperoleh hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0052 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULFADLI, Drs., Apt.** selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Koplemen pada Badan POM Banjarmasin kemudian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Kode contoh : 0052LGN2017 dengan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana anak NORHIDAYATULLAH dalam melakukan *menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

IV.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan didepan sidang Pengadilan Negeri Amuntai dengan Nomor Register Perkara : PDM-009/HSU/EUH.2/01/2017, tanggal 8 Pebruari 2017 yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Amuntai memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan anak NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap anak NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh anak dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,23 gram, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,13 gram, kemudian disisihkan 7,70 mg guna pengujian ke Laboratorium Forensik, sehingga berat bersih sisa sabu-sabu 0,05 gram,

1

(satu) buah plastik piper klip warna putih transparan,

Dirampas untuk dimusnahkan,

4.

Menetapkan agar anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tertanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

-

Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Amuntai telah mempertimbangkan dengan matang semua fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar anak telah melakukan anasir delik tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

-

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri anak, Judex factie hampir



keseluruhannya menyandarkan kepada kepentingan anak yang telah di pandang bersalah karena telah melakukan tindak pidana, namun tidak mempertimbangkan adanya upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pemberantasan narkoba mengingat peningkatan jumlah yang signifikan setiap tahun mengenai peredaran narkoba ;

-
Bahwa dalam pertimbangan yang dipakai oleh Penuntut Umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan anak, serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan anak, sehingga berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia anak harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Oleh karena itu di tuntut agar terhadap anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalanka oleh anak dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;

-
Bahwa tuntutan pidana tersebut haruslah dimaknai sebagai ketentuan sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, adapun anak telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh judex factie Pengadilan Negeri Amuntai sudah seharusnya dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga diharapkan anak akan berbuat secara hati-hati karena adanya pengawasan baik secara menghilangkan langsung maupun tidak langsung oleh hukum ;

-
Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang menjatuhkan tindakan kepada anak dengan pengembalian kepada orang tua / wali tidak memberikan jaminan bahwa anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya mengingat tindak pidana yang dilakukan anak adalah sebagai bukti lemahnya kontrol dari orang tua / wali terhadap anak



maupun adanya pengaruh buruk pergaulan anak di lingkungan sekitar tempat tinggal ;

-

Bahwa didalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA yang mana didalam LPKA mewajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan sehingga tidak menghapuskan hak anak untuk melanjutkan pendidikan ;

-

Bahwa suatu putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan Edukatif ;

-

Berdasarkan hal-hal sebagaimana Penuntut Umum uraikan, Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dapat menerima permohonan banding kami dan memutuskan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Anak tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Amt ;

Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 7 Maret 2017 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 7 Maret 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 05/Pid.Sus-ANAK/2017/PN.Amt, tanggal 13 Maret 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Anak masing-masing tertanggal 07 Maret 2017 Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Amt ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt, tanggal 17 Pebruari 2017, maka Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bernama NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH;
- Bahwa benar Anak lahir di Teluk Sinar pada tanggal 25 Oktober 2000;
- Bahwa benar orang tua kandung Anak bernama NORDIANSYAH dan NORLAILA HAYATI;
- Bahwa benar Anak adalah Anak ke-2 (kedua) dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa benar Anak saat ini masih berstatus sebagai pelajar aktif kelas X2 di SMAN 1 Danau Panggang;
- Bahwa benar sejak Anak kecil ayah kandung Anak sudah meninggalkan Ibu Anak, serta Anak dan Kakak Anak;
- Bahwa benar Ibu Kandung Anak bekerja sebagai pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak dan Kakaknya;
- Bahwa benar keadaan ekonomi keluarga Anak sampai saat ini terus dibantu oleh H. DARMANSYAH, S.Pd yang tidak lain adalah Paman Anak atau saudara kandung Ibu Anak;
- Bahwa benar Anak ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 00.45 Wita di Jalan Raya Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa benar penangkapan Anak tersebut berawal saat pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017, Anak, sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) dan sdr. SARBANI berkumpul di kampungnya di Desa Danau Panggang, lalu muncul ide untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama;

-
Bahwa benar benar selanjutnya Anak mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dimana rencananya uang tersebut akan digunakan untuk memperbaiki handphone Anak, tetapi karena sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) tidak memiliki uang dan sdr. SARBANI hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu disepakatilah uang milik Anak dipakai terlebih dahulu untuk membeli sabu-sabu dan akan diganti oleh sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) dan sdr. SARBANI nanti;

-
Bahwa benar selanjutnya karena Anak tidak tahu dimana tempat membeli sabu-sabu, lalu sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menawarkan untuk membeli sabu-sabu di Kota Amuntai tempat temannya;

-
Bahwa benar selanjutnya sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menghubungi melalui telepon temannya tersebut dan disanggupi untuk menyediakan sabu-sabu seharga paketan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

-
Bahwa benar selanjutnya Anak dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) pergi ke Kota Amuntai dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xion GT warna biru dengan Nomor Polisi DA 6927 F milik sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO);

-
Bahwa benar sesampainya di Kota Amuntai, lalu sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) dan Anak menuju ke daerah Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;



-
Bahwa benar ketika sampai di daerah Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menelepon seseorang dan tidak berapa lama datang seseorang yang Anak tidak kenal, lalu sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) mengambil uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Anak dan selanjutnya diserahkan kepada seseorang tersebut;

-
Bahwa benar selanjutnya Anak dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menuju daerah Jalan Raya Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana dikatakan oleh sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) bahwa aka nada seseorang yang akan mengantar paketan sabu-sabu tersebut di sana;

-
Bahwa benar ketika sampai di daerah Jalan Raya Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Anak dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menepikan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti;

-
Bahwa benar tidak berapa lama datang seseorang menggunakan kendaraan dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke pada Anak dan langsung pergi lagi dengan menggunakan kendaraanya;

-
Bahwa benar di seberang jalan saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI, saksi NOVIAR GUSNA Bin AGUS SUMITRO dan saksi HENDRA SAPUTRA Bin H. RIANNOR (Alm) yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sudah memperhatikan Anak dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) menepikan sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti tersebut dan melihat seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang selanjutnya digenggam Anak dengan tangan kanannya;



-
Bahwa benar belum sempat kendaraan yang dikendarai oleh Anak dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) pergi tiba-tiba datang saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI, saksi NOVIAR GUSNA Bin AGUS SUMITRO dan saksi HENDRA SAPUTRA Bin H. RIANNOR (Alm), karena terkejut Anak terjatuh dari sepeda motor dan sdr. MUHAMMAD ADAHA Als DAHA (DPO) langsung pergi meninggalkan Anak dan dikejar oleh saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI sampai di Terminal Pantai Hambawang sebelum kehilangan jejaknya;

-
Bahwa benar selanjutnya Anak mencoba berlari sambil membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke pinggir jalan, tidak berapa jauh Anak berlari, Anak berhasil diamankan oleh anggota polisi yang mengejanya dan diminta untuk mengambil lagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibuangnya;

-
Bahwa benar selanjutnya Anak dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk diproses lebih lanjut;

-
Bahwa benar Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

-
Bahwa benar Anak dalam hal ini bukan TO (target operasi) terhadap peredaran gelap Narkotika oleh anggota polisi;

-
Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Anak telah dilakukan penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/10844.00/2017 tertanggal 24 Januari 2017, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua tiga) gram, setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, kemudian disisihkan 7,70 (tujuh koma tujuh nol) milligram guna pengujian ke Laboratorium, sehingga berat bersih sisa sabu-sabu 0,05 (nol koma nol lima) gram;



-
Bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari penangkapan Anak telah dilakukan pengujian terhadap kandungannya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Banjarmasin dengan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Banjarmasin dengan hasil laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0052 tertanggal 18 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, yang menerangkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan Anak telah disisihkan 7,70 (tujuh koma tujuh nol) milligram setelah dilakukan pengujian terhadap kandungannya didapati hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-
Bahwa benar perbuatan Anak tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

-
Bahwa benar baik saksi-saksi maupun Anak menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari penangkapan terhadap Anak;

Mengingat akan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Amt Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut ;

Memperhatikan, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 Pebruari 2017 dengan demikian permohonan banding beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh pemohon banding / Penuntut Umum pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1.

Putusan terhadap Terdakwa Anak berupa tindakan yang dijatuhkan Hakim terlalu ringan dan dapat memberi kesan kepada masyarakat bahwa penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana narkoba akan ringan bahkan tidak akan dihukum ;

2.

Putusan Hakim berupa tindakan dapat dipandang oleh masyarakat bukan sebagai hukuman yang tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat ;

3.

Putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Amt, telah dianggap tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang maka isi Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku anak dinyatakan bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI:

1.

Menerima permintaan banding dari Pemohon banding / Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN Amt., tanggal 17 Pebruari 2017;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebaskan Anak bernama **NORHIDAYATULLAH Als DAYAT Bin NORDIANSYAH**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI SENIN, TANGGAL 3 APRIL 2017**, oleh **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 14 Maret 2017, Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. NORIDA MARIANI, SH. MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak.

Hakim,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. NORIDA MARIANI, SH. MH.